



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 673/KPTS/DISKOP, UKM/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN BAGI WARGA MISKIN MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN, PERAJIN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI 6 (ENAM) KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat/warga miskin agar dapat mengelola dan mengembangkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Warga Miskin melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Warga Miskin melalui Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perajin, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi para Pemangku Kepentingan di 6 (Enam) Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

- KEEMPAT : Nama-nama Peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Warga Miskin akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel serta diberikan uang transport sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per orang per hari.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang